

**MAKALAH**  
**METODE IJTIHAD: AL-ISTIHSAN DAN AL-MASLAHAH AL-**  
**MURSALAH**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Ushul Fiqih  
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag,



Disusun Oleh :

Mochamad Firmansyah Andika Putra	[2530311068]
Sufyan Tsaury	[2530311086]
Pramady Ahmad Faqih	[2530311012]

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**  
**TAHUN 2026**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul \*‘‘Metode Ijtihad Al-Istihsan dan Al-Maslahah Al-Mursalah’’\* dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih serta sebagai upaya untuk menambah wawasan penulis mengenai metode ijtihad dalam hukum Islam, khususnya al-istihsan dan al-maslahah al-mursalah. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag., yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses pembelajaran.

Penulis juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya..

Cirebon, 6 April 2026

Kelompok 9

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Al Istihsan.....	3
B. Al-Maslahah Al-Mursalah.....	4
C. Dasar Hukum dan Contoh Aplikasi Kedua Metode.....	7
<b>BAB III PENUTUP</b>	
Kesimpulan.....	10
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan umat manusia. Namun, kedua sumber tersebut pada dasarnya memberikan prinsip-prinsip umum dan tidak selalu menjelaskan secara rinci setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya ijtihad untuk memahami dan mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan baru dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). Kondisi ini menuntut para ulama untuk mengembangkan metode-metode ijtihad sebagai alat dalam menetapkan hukum. Dengan adanya metode ijtihad, hukum Islam dapat tetap fleksibel dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa keluar dari prinsip syariat.

Salah satu metode ijtihad yang berkembang dalam ushul fiqih adalah al-istihsan. Metode ini digunakan oleh para ulama ketika hasil qiyas dianggap kurang tepat atau menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Istihsan memungkinkan seorang mujtahid untuk memilih hukum yang lebih baik dan lebih membawa kemaslahatan, sehingga hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kondisi masyarakat.

Selain istihsan, terdapat pula metode al-maslahah al-mursalah yang berfokus pada kemaslahatan umum. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak memiliki dalil khusus, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid syariah). Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan modern yang terus berkembang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> -, 'Konsep Ijtihad Dalam Pengembangan Hukum Islam', *Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*.

<sup>2</sup> -, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Hukum Islam', *EJIL: Jurnal Ilmu Hukum Islam*.

Kedua metode tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Istihsan dan masalah mursalah berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara teks (nash) dan realitas kehidupan, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan bagi masyarakat.

Dengan demikian, kajian mengenai metode ijihad al-istihsan dan al-maslahah al-mursalah menjadi sangat penting untuk dipahami, khususnya bagi mahasiswa hukum Islam. Pemahaman terhadap kedua metode ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam kontemporer secara tepat, bijaksana, dan sesuai dengan tujuan syariat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa pengertian metode ijihad al-istihsan dan al-maslahah al-mursalah?
2. Apa dasar hukum al-istihsan dan al-maslahah al-mursalah?
3. Bagaimana contoh aplikasi kedua metode tersebut dalam kehidupan?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Mengetahui pengertian al-istihsan dan al-maslahah al-mursalah
2. Mengetahui dasar hukum keduanya
3. Memahami penerapannya dalam kehidupan nyata

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Al Istihsan

Al-istihsan merupakan salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqh yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum Islam. Secara bahasa, istihsan berarti “menganggap sesuatu baik”. Sedangkan secara istilah, al-istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas menuju hukum lain yang lebih kuat karena adanya dalil yang lebih relevan atau pertimbangan kemaslahatan. Metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel dalam menghadapi realitas kehidupan.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, al-istihsan digunakan ketika hasil qiyas dianggap tidak memberikan keadilan atau menimbulkan kesulitan bagi manusia. Oleh karena itu, seorang mujtahid dapat meninggalkan qiyas tersebut dan memilih hukum lain yang lebih tepat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia, bukan sekadar mengikuti analogi hukum secara kaku.

Dasar hukum al-istihsan dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, salah satunya dalam firman Allah SWT: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya...” (QS. Az-Zumar: 18)

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

*"yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat."*

Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam dianjurkan untuk memilih sesuatu yang terbaik dan paling membawa kebaikan. Prinsip ini menjadi landasan dalam penggunaan istihsan sebagai metode ijtihad.

Selain Al-Qur’an, dasar hukum al-istihsan juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: “Apa yang dipandang baik oleh kaum

---

<sup>3</sup> -, ‘Al-Istihsan Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam’, *Relinesia: Jurnal Kajian Agama*

Muslimin, maka baik pula di sisi Allah.” Hadis ini memberikan legitimasi bahwa pertimbangan kebaikan menurut umat Islam dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait penggunaan al-istihsan, namun sebagian besar mazhab seperti Hanafi dan Maliki menerima metode ini sebagai salah satu sumber ijtihad. Mereka berpendapat bahwa istihsan diperlukan untuk menghindari kesulitan (haraj) dan mencapai kemaslahatan (maslahah). Dengan demikian, istihsan menjadi alat penting dalam menjaga keseimbangan antara teks hukum dan realitas kehidupan.

Dengan adanya metode al-istihsan, hukum Islam dapat berkembang secara dinamis dan mampu menjawab berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis. Hal ini membuktikan bahwa ijtihad memiliki peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di setiap zaman, sehingga tetap dapat memberikan solusi yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.<sup>4</sup>

## **B. Al-Maslahah Al-Mursalah**

Al-maslahah al-mursalah atau istislah merupakan metode ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid al-syari’ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara etimologis, istilah masalah berasal dari kata salah yang berarti baik atau bermanfaat, sehingga konsep ini menekankan pentingnya menghadirkan manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Konsep al-maslahah al-mursalah berkembang dalam kajian ushul fiqh sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Para ulama menyadari bahwa tidak semua persoalan dapat ditemukan jawabannya secara langsung dalam nash, sehingga diperlukan metode yang mampu menjawab

---

<sup>4</sup> Ahmad Maulidizen and Ashilah Raihanah, ‘The Technique of Determining Ijtihad and Its Application In Life: Analysis Of Istihsan, Maslahah Mursalah,’Urf, and Syar’u Man Qablana’, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 4.1 (2019).

<sup>5</sup> Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu’ad, ‘Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan’, *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3.2 (2025), 31–46.

persoalan baru tanpa keluar dari prinsip syariat. Oleh karena itu, masalah mursalah menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di setiap zaman.

Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, yang menjelaskan bahwa setiap hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menekankan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus selaras dengan tujuan syariat, bukan berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pemikiran ini menjadi landasan penting dalam pengembangan teori *maqashid al-syari'ah* dalam ushul fiqh.

Dalam sejarah Islam, penerapan *istislah* telah dilakukan sejak masa sahabat, salah satunya oleh Umar bin Khattab. Beliau memutuskan untuk tidak membagikan tanah hasil penaklukan Irak kepada pasukan, melainkan menjadikannya sebagai milik negara demi kemaslahatan umat dalam jangka panjang. Kebijakan ini menunjukkan bahwa *istislah* bukanlah konsep baru, melainkan bagian dari tradisi *ijtihad* yang telah dipraktikkan sejak awal perkembangan hukum Islam.

### **1. Fungsi dan peran**

Fungsi utama *al-maslahah al-mursalah* adalah memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum Islam agar mampu menjawab perkembangan zaman. Metode ini berperan sebagai jembatan antara nash yang bersifat tetap dengan realitas kehidupan yang terus berubah. Dengan demikian, para ulama dapat menetapkan hukum baru yang relevan tanpa keluar dari prinsip dasar syariat.

Selain itu, masalah mursalah juga berfungsi untuk mewujudkan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan masyarakat. Hal ini menjadikan hukum Islam tetap relevan dalam berbagai kondisi dan situasi.

Dalam kajian ushul fiqh, masalah mursalah termasuk dalam kategori *dalil zanni*, yaitu dalil yang bersifat dugaan kuat (*probabilistik*), sehingga penggunaannya memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang. Para

ulama harus memastikan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar benar-benar nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.<sup>6</sup>

Peran penting lainnya dari masalah mursalah adalah sebagai sarana untuk menghindari kesulitan (*raf' al-haraj*) dalam kehidupan manusia. Dalam banyak kasus, penerapan hukum secara tekstual dapat menimbulkan kesulitan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Dengan demikian, hukum Islam dapat memberikan kemudahan tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya.

Dengan adanya masalah mursalah, hukum Islam memiliki kemampuan untuk terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat modern, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan teknologi. Metode ini memungkinkan para ulama untuk memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nash, sehingga hukum Islam tetap hidup, dinamis, dan mampu menjawab tantangan zaman.

## **2. Syarat penerapan**

Agar al-maslahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam, para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal ini bertujuan agar penggunaan metode ini tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor syariat. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, masalah mursalah dapat digunakan secara tepat untuk menghasilkan hukum yang adil dan membawa kemaslahatan bagi umat.

Syarat pertama adalah kemaslahatan yang dijadikan dasar harus bersifat nyata, jelas, dan dapat dibuktikan, bukan sekadar dugaan atau kepentingan pribadi. Artinya, manfaat yang dihasilkan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dalam penetapan hukum.

Syarat kedua adalah kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat pasti, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Jika suatu

---

<sup>6</sup> Kamaluddin Pane, Mhd Syahnan, and Muhammad Amar Adly, 'Kontribusi Istihsan Dan Masalah Mursalah Terhadap Pengembangan Hukum Islam Yang Kontekstual Dan Responsif', *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5.2 (2025), 4828–38.

kemaslahatan bertentangan dengan dalil yang jelas, maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masalah mursalah tetap berada di bawah otoritas nash sebagai sumber utama hukum Islam.

Syarat ketiga adalah tidak menimbulkan mudarat atau kerugian bagi pihak lain. Dalam Islam, setiap hukum harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, kemaslahatan yang diambil harus bersifat umum dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Syarat keempat adalah kemaslahatan tersebut sebaiknya didukung oleh pertimbangan para ulama atau memiliki landasan yang kuat dalam tradisi ijtihad. Meskipun tidak selalu harus berupa ijma', namun adanya dukungan ulama dapat memperkuat keabsahan penggunaan masalah mursalah sebagai dasar hukum. Dengan memenuhi seluruh syarat tersebut, maka masalah mursalah dapat digunakan secara tepat dalam menetapkan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>7</sup>

### C. Dasar Hukum dan Contoh Aplikasi Kedua Metode

Dasar hukum penggunaan metode ijtihad al-istihsan dan al-maslahah al-mursalah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, serta praktik para ulama dan sahabat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya..." (QS. Az-Zumar: 18), yang menjadi landasan bagi metode istihsan dalam memilih hukum yang lebih baik. Selain itu, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ  
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta*

---

<sup>7</sup> Pada Pembelajaran and others, 'PENDEKATAN NON-KONSENSUS DALAM HUKUM ISLAM : MENGAJI ISTIHSAN, ISTIHSAB, DAN MASLAHAH MURSALAH', 5.2 (2025), 344–50.

*pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur."*

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat dasar yang mendukung kedua metode ini, seperti sabda beliau: "Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula di sisi Allah." Hadis ini menjadi dasar bahwa pertimbangan kemaslahatan dapat digunakan dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Selain itu, praktik para sahabat juga menjadi bukti kuat, karena mereka sering menggunakan pertimbangan kemaslahatan dalam mengambil keputusan hukum.

Contoh aplikasi metode al-istihsan dapat dilihat dalam beberapa kasus fiqih. Salah satunya adalah kebolehan menggunakan air sumur yang terkena najis selama tidak berubah sifatnya, meskipun secara qiyas seharusnya tidak boleh digunakan. Contoh lainnya adalah kebolehan jual beli salam (pesanan), meskipun barang belum tersedia, karena adanya kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa istihsan digunakan untuk memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, contoh aplikasi al-maslahah al-mursalah dapat dilihat sejak masa sahabat, seperti kebijakan Umar bin Khattab yang tidak membagikan tanah hasil penaklukan Irak demi kemaslahatan umat. Dalam konteks modern, metode ini digunakan dalam pembuatan undang-undang, sistem administrasi negara seperti KTP dan SIM, serta berbagai kebijakan publik yang bertujuan menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan metode al-maslahah al-mursalah dalam menetapkan fatwa, seperti fatwa tentang vaksinasi COVID-19 yang bertujuan menjaga kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kedua metode ijtihad tersebut tidak hanya digunakan pada masa klasik,

tetapi juga tetap relevan dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer di era modern.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Al-istihsan dan al-maslahah al-mursalah merupakan metode ijtihad dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam secara lebih fleksibel. Al-istihsan memungkinkan seorang mujtahid meninggalkan qiyas menuju hukum yang lebih kuat dan membawa kemaslahatan, sedangkan al-maslahah al-mursalah menetapkan hukum berdasarkan kepentingan umum yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Dasar hukum kedua metode ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta praktik para sahabat. Prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam syariat menunjukkan bahwa Islam tidak bertujuan mempersulit, melainkan memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi umat selama tidak bertentangan dengan nash.

Dengan demikian, kedua metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pemahaman terhadap al-istihsan dan al-maslahah al-mursalah sangat penting agar hukum Islam tetap relevan, adil, dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Istihsan Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam', *Relinesia: Jurnal Kajian Agama*
- Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Hukum Islam', *EJIL: Jurnal Ilmu Hukum Islam*
- 'Konsep Ijtihad Dalam Pengembangan Hukum Islam', *Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*
- Hilgha Mustin, Syamsuddin Darussalam, Umar Sulaiman, 'Peradaban Islam Pada Masa Usman Bin Affan', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3 (2025), 859–61
- Maulidizen, Ahmad, and Ashilah Raihanah, 'The Technique of Determining Ijtihad and Its Application In Life: Analysis Of Istihsan, Masalah Mursalah,'Urf, and Syar'u Man Qablana', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 4 (2019)
- Pane, Kamaluddin, Mhd Syahnan, and Muhammad Amar Adly, 'Kontribusi Istihsan Dan Maslahah Mursalah Terhadap Pengembangan Hukum Islam Yang Kontekstual Dan Responsif', *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5 (2025), 4828–38
- Pembelajaran, Pada, Ppkn Di, Kelas Viiiib, and S M P Negeri, 'PENDEKATAN NON-KONSENSUS DALAM HUKUM ISLAM: MENGAJAI ISTIHSAN, ISTIHSAB, DAN MASLAHAH MURSALAH', 5 (2025), 344–50
- Sukrisna, Chandra, 'Pemikiran Pendidikan Islam Masa Khalifah Utsman Bin 'Affan Serta Implikasinya', *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 3 (2023), 74–96
- Susandi, Aidil, 'Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi Saw. Sampai Masa Khulafaurrasyidin', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4 (2022), 108–17
- Ys, Irsyad Al Fikri, and Asep Fu'ad, 'Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi

Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan', *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3 (2025), 31–46